

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DARI TINDAKAN
SERANGAN KEJAHATAN ORANG LAIN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh :

CLIFFORT VEREL EZRA ILAT

NIM : 16051004
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DARI TINDAKAN SERANGAN KEJAHATAN ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh :

CLIFFORT VEREL EZRA ILAT

NIM : 16051004

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2020


PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI


**PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DARI TINDAKAN
SERANGAN KEJAHATAN ORANG LAIN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**


Nama : Cliffort Verel Ezra Ilat
NIM : 16051004
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020

TIM DOSEN PENGUJI


Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.
Ketua



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota


Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H.
Anggota


Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.
Anggota


Steven Pailah, S.H., MSi.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Dekan


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DARI TINDAKAN
SERANGAN KEJAHATAN ORANG LAIN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh:


CLIFFORT VEREL EZRA ILAT

16051004

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada Tanggal 13 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DARI TINDAKAN
SERANGAN KEJAHATAN ORANG LAIN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**


Nama : Cliffort Verel Ezra Ilat
NIM : 16051004
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**Telah diuji dalam sidang skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La
Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020.**

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**


Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,



Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis telah memeriksa setiap judul yang berada di lingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado dan penulis menyatakan bahwa judul yang diangkat oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya, maupun dijadikan karya ilmiah oleh pihak lain di dalam lingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado. Karya ilmiah ini merupakan sepenuhnya hasil penelitian penulis dengan berdasarkan informasi dan literature yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber. Penulis menyatakan bahwa karya ilmiah “Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa dari tindakan serangan kejahatan orang lain ditinjau dari perspektif hukum pidana” adalah hasil karya sendiri dari penulis dan bisa dipertanggungjawabkan serta dijamin keasliannya.

Manado, 13 Agustus 2020



Cliffort Verel Ezra Ilat

MOTTO

**JANGANLAH HENDAKNYA KAMU KUATIR
TENTANG APA PUN JUGA, TETAPI
NYATAKANLAH DALAM SEGALA HAL
KEINGINANMU KEPADA ALLAH DALAM
DOA DAN PERMOHONAN DENGAN UCAPAN
SYUKUR.**

(FILIPI 4:6)

ABSTRAK

Cliffort Verel Ezra Ilat, 2020. **PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DARI TINDAKAN SERANGAN KEJAHATAN ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Masyarakat ketika berhadapan dengan serangan ancaman kejahatan terhadap dirinya pada umumnya mencoba melindungi diri dengan melakukan perlawanan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan ancaman kejahatan terhadap dirinya, akan tetapi masyarakat yang dalam hal ini terancam keselamatannya dari serangan ancaman dengan maksud melindungi diri sendiri dengan melawan malah di pidana dari tindakan pembelaan yang dilakukannya. Substansi mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan dari tulisan ini adalah Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa dari serangan kejahatan orang lain dari perspektif hukum pidana dan penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa, Penulisan ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa dari serangan kejahatan orang lain dari perspektif hukum pidana serta mengetahui penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan alasan pembeda dan alasan pemaaf serta unsur pertanggungjawaban pidana sehingga pelaku pembelaan terpaksa tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana. Harus memperhatikan asas proposionalitas dan asas subsidiaritas dan syarat pembelaan terpaksa serta pemenuhan unsur Pasal 49 KUHP. Diperlukan penegasan terhadap substansi mengenai pembelaan terpaksa sehingga penegak hukum dan masyarakat tidak salah mengartikan.

Kata Kunci: Penerapan, Pembelaan terpaksa, Pidana.

ABSTRACT

Cliffort Verel Ezra Ilat, 2020. *THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 49 OF THE BOOK OF CRIMINAL LAW FOR SELF-DEFENSE VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW*. Supervised by Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H, and Helena B. Tambajong, S.H., M.H

When faced with crime attacks against themselves, people generally try to protect themselves by taking resistance as a form of self-defense. However, self-defense may also be subjects of criminal charges. The problem of this study was the criminal responsibility of self-defense from the perspective of criminal law and the application of Article 49 of the Criminal Code against the perpetrator of self- defense. This study used a normative juridical method by examining literature materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the study. The results indicated that the fulfillment of justification reasons and excuses and elements of criminal responsibility so that the perpetrator of self- defense not be held responsible for the crime. The principle of proportionality and the principle of subsidiarity and the requirements for self-defense and fulfillment of Article 49 of the Criminal Code must be considered. It is necessary to affirm the substance of self-defense so that law enforcers and society understand the act of self-defense.

Keywords: Application of articles, forced defense, criminal law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Adapun materi yang penulis bahas dalam usulan penelitian hukum ini adalah tentang “Penerapan Pasal 49 Kita Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Dari Tindakan Serangan Kejahatan Orang Lain Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”.

Penulis mendapat banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak dalam proses penyusunan usulan penelitian hukum ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, MSC., selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado; dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping Usulan Penelitian Hukum;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Pelaksana tugas selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama Usulan Penelitian Hukum;

4. Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
6. Papa, Mama, Kakak-kakak, yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan doa untuk penulis;
7. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan Usulan Penelitian Hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, baik kritikan maupun saran yang bersifat membangun. Semoga ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis sendiri melainkan juga untuk pembaca sekalian.

Manado, 13 Agustus 2020

Penulis,

Cliffort Verel Ezra Ilat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Hukum	7
B. Hukum Pidana	10
C. Pembelaan Terpaksa	14
D. Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa	15
E. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perundang-Undangan	15
F. Penyelidikan	16
G. Penyidikan	16

H. Penuntutan.....	16
I. Penangkapan	17
J. Penahanan	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Sumber Data.....	18
1. Bahan Hukum Primer	19
2. Bahan Hukum Sekunder	19
3. Bahan Hukum Tersier	21
C. Metode Pengumpulan Data.....	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa dari serangan kejahatan dalam perspektif hukum pidana?	23
B. Bagaimanakah penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa dari serangan kejahatan?	30
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42